



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Mataram, 17 April 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal/alamat di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zubaidi, S.H. dan kawan, Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "SEMETON AND PARTNERS" Law Office, yang beralamat di Jln. Raya Banyumulek, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/SK-K/PDT/A/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email : zubaidikaktuan1@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Sebagai "**Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**";

Melawan

TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Mataram, 2 Februari 1992, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal/alamat di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**", dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mawardi, S.H.,

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 1



Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Penas IX lingkungan Cemare Karang Tengah, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 245.SK.Pdt.2023/PA.GM, tanggal 15 Mei 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email : marwardiarif05@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Sebagai "**Kuasa Hukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat / Kuasa Hukum dalam surat gugatannya tanggal 5 Mei 2023 telah mengajukan **Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.GM, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nomor: 0248/028/VIII/2016, tertanggal 29 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **ANAK 1**, perempuan, lahir 28 Januari 2019;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **ANAK 2**, laki-laki, lahir 22 Maret 2021;
4. Bahwa sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas **masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;**
8. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung dari ke 2 (dua) orang anak tersebut yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan 3c dan mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan 2 orang anak **sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai 2 orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;**

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK 1, perempuan, lahir 28 Januari 2019 dan ANAK 2, laki-laki, lahir 22 Maret 2021** berada di bawah **pemeliharaan (hadhanah) Penggugat**;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan/atau membayar kepada Penggugat **nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun**;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan asli Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : 097 / PKM.P / IV/ 2023 Atas Nama Apt. Suci Anugrahati, S.Farm NIP; 199004172014032002 tertanggal 28 April 2023;

Bahwa, Tergugat sebagai seorang ASN telah menyerahkan surat penolakan izin sebagai Tergugat atas nama Tergugat tanggal 6 Juni 2023, yang

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk kembali mengurus surat keterangan digugat, akan tetapi Tergugat tidak menyerahkan surat tersebut

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan Mediator Mesnawi, S.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Mei 2023, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap agenda sidang, tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta pihak Tergugat / Kuasa Hukumnya hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari pihak Tergugat / Kuasa Hukumnya serta kemudian para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat / Kuasa Hukum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Tergugat / Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) pada halaman 2 (dua) adalah benar adanya, bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2016 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor : 0248/028/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin** 3 (tiga) halaman 2 (dua) benar antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1** perempuan tidak benar lahir pada tanggal lahir **28 Januari 2019**, yang benar adalah lahir pada tanggal **18 Januari 2018**;
 - b. **ANAK 2** laki-laki lahir pada tanggal 22 Maret 2021 benar adanya, dan kedua anak tersebut berada pada Penggugat;
4. Bahwa pada dalil Penggugat poin 4 (empat) halaman 2 (dua) huruf a, dan b tidaklah benar adanya, Tergugat dalam masalah ekonomi kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, alasan dari gugatan Penggugat adalah sesuatu yang mengada ada dan terkesan dibuat buat untuk di jadikan suatu pembenaran yang seolah-olah memang benar telah terjadi permasalahan seperti yang di kemukakan dalam dalil dalil Penggugat, namun yang sebenarnya terjadi adalah tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun ada hanya masalah kecil yang biasa dalam rumah tangga yaitu sesuatu perbendaan pendapat yang biasa terjadi namun tidak sampai menjadi besar. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat, Tergugat selalu memberikan dan menuruti keinginan Penggugat, bahkan dalam masalah keuangan Penggugat menyerahkan Kartu ATM gaji untuk di cairkan oleh Penggugat sendiri setiap bulannya, dan apa yang menjadi

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Penggugat Tergugat selalu menurutinya, Cuma sesekali Tergugat mengakuinya bahwa Tergugat sedikit agak keras untuk memberikan peringatan terhadap Penggugat bahwa jangan terlalu boros dan ingat masa depan anak-anak, mungkin karena sikap Tergugat yang sedikit memberikan nasehat membuat Penggugat menjadi marah dan mengatakan bahwa tergugat kurang memberikan nafkah, padahal tergugat menyerahkan semua keuangan yang di peroleh kepada Penggugat, lalu kurang apa Tergugat selama ini. Begitupun juga mengenai orang tua Tergugat yang katanya Penggugat terlalu ikut campun dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidaklah demikian adanya, bagaimana mungkin orang tua Tergugat terlalu ikut campur dengan masalah urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan orang tua Tergugat tidaklah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat melainkan orang tua Tergugat tinggal di Lombok Barat sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lombok Utara. Wajarlah bahwa sebagai orang tua tentu mempunyai perhatian yang amat besar terhadap anaknya dan cucu cucunya, apa lagi Tergugat sebagai anak pertama, tentu rasa sayang seorang ibu/orang tua sangatlah berbeda, dan sangatlah wajar pula orang tua memberikan nasehat kepada anaknya dan mantunya karena pertanda adanya rasa kasih sayangnya seorang ibu/orang tua terhadap anaknya, tentunya dengan adanya pengalaman-pengalaman hidup yang beliau telah dahulu merasakannya agar anak dan mantunya bisa terarah tidak terlena oleh keadaan kehidupan yang nota benenya di berikan rezki oleh yang maha kuasa ada lebihnya, sehingga orang tua mengarahkannya untuk menggunakannya ke hal-hal yang lebih positif ketimbang di gunakan untuk hal-hal pemborosan yang kurang ada manfaatnya, nah mungkin permasalahan itulah yang di katakan oleh Penggugat bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, padahal orang tua Tergugat bukan itu maksudnya, hanya memberikan nasehat agar anak dan mantunya bisa memanfaatkan rezeki dan tidak hidup pemborosan,

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa maksud orang tua Tergugat sangatlah baik, namun Penggugat salah mengartikannya. Tergugat akui bahwa, Penggugat memang terlalu pemboros dalam masalah ekonomi apa apa selalu ingin di beli tanpa pernah memikirkan bagaimana kehidupan kedepannya dan bagaimana tentang natinya masa depan anak, hidup mewah memang boleh tidak ada yang melarang namun kita harus sesuaikan dengan kondisi dan keadaan, mungkin karena Tergugat terlalu sering menegur Penggugat karena agak sedikit boros, sehingga Penggugat menilai Tergugat **pelit** dan terlalu perhitungan, sehingga Penggugat menilai Tergugat kurang memberikan nafkah, yang sebenarnya tidaklah demikian adanya; Bahwa dari sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada masalah, rumah tangga kami aman aman saja dan tidak ada masalah serta tidak ada yang di permasalahan malah normal-normal saja, karena Tergugat tidak pernah membuat masalah, dan Tergugat selalu menurut apa adanya, namun tiba tiba Tergugat menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama Giri Menang yang membuat Tergugat terkejut dan bingung sendiri, dan ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Giri Menang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak bisa bebuat banyak, Tergugat hanya bisa pasrah dan menerima apa adanya, walaupun Tergugat telah berusaha mempertahankan keadaan, sementara Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian/perpisahan, namun demikian Tergugat akan tetap bertahan untuk berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menginginkan hal ini akan terjadi, dan juga Terggat tidak pernah akan menceraikan Istri Tergugat karena Tergugat sangatlah mencintai istri dan anak-anak Tergugat,

5. Bahwa begitupun juga terhadap dalil Penggugat pada poin 7 dan 8 pada halaman 2 (dua) mengenai 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, kepada siapa mereka berada Tergugat tidak mempermasalahkannya, apakah kepada Penggugat atau Tergugat, Cuma Tergugat sangat tidak setuju bila mana kedua anak kami di bebankan biaya pemeliharaannya

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 8



hanya kepada Tergugat sendiri, maka Tergugat tidak setuju dan tidak sanggup, karena mengingat semua ini bukan keinginan Tergugat, karena Penggugatlah yang punya keinginan, maka Penggugat hendaknya harus siap menanggung resiko atas konsekwensinya dari pada apa yang di inginkan termasuk perceraian/perpisahan ini terjadi, oleh sebab itu bila mana Tergugat sendiri yang di bebaskan terhadap biaya kedua anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rasanya Tergugat tidaklah sanggup dan tidak mampu mengingat gaji Penggugat tidaklah lebih dari sekedar Rp4.000.000,00 (empat jutaan) perbulan, bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, namun demikian karena anak merupakan tanggung jawab kami bersama, maka saya Tergugat tanpa dimintakpun saya tetap akan memberikan dan memperhatikan semua kebutuhan anak-anak kami demi masa depannya;

II. DALAM GUGATAN REKONPENSI (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi sekarang ini;
2. Bahwa gugatan balik (Rekonsensi) ini diajukan berpedoman pada kejadian yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga, kami Tergugat dan Penggugat yang memang benar dalam rumah tangga kami bahwa Tergugat merasa tidak pernah ada masalah, hanya masalah kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga yaitu suatu perbedaan pendapat yang sebenarnya tidaklah patut untuk di bawa sampai kepengadilan apalagi di jadikan alasan sebagai dalil mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, karena mana kala kita hadapi dengan hati yang penuh kesadaran dan kesabaran akan masih bisa di carikan solusi penyelesaiannya dengan secara damai, namun demikian Penggugat sendirilah yang menginginkan semua ini terjadi dan harus terjadi seperti keinginan Penggugat, maka Penggugat harus mau dan harus berani menerima resiko terhadap konsekwensi dari akibat keinginannya tersebut manakkala perceraian/perpisahan terjadi, yang sebenarnya

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menginginkan semua ini akan terjadi, Tergugat ingin dan maunya tetap bertahan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga bersama istri dan anak-anak, namun demikian karena Penggugat tetap menginginkan perpisahan/perceraian harus terjadi, saya Tergugat tidak punya kuasa, Tergugat pasrahkan saja apa yang akan terjadi, Tergugat tetap menerima apa adanya dan sekalipun Tergugat menyatakan tidak pernah terjadi apa apa dalam rumah tangga, serta sekalaipun juga Tergugat akan tetap mempertahankan untuk tidak mau berpisah, namun manakala Penggugat tetap berisi kukuh mau berpisah maka Tergugat tak punya kuasa untuk tetap bertahan, oleh karenanya, bila mana perpisahan atau perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi (gugatan Balik);

3. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi merasa tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga, sehingga tiba-tiba Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatannya ke pengadilan Agama Giri Menang, Maka atas dasar itu Penggugat Rekonvensi mengajukan/ menuntut talak tebus kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang tebus talak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta rupiah);

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi Tergugat / Kuasa Hukum tersebut, Penggugat / Kuasa Hukum telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Tergugat / Kuasa Hukum telah mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik reconvensi Tergugat / Kuasa Hukum tersebut, Penggugat / Kuasa Hukum telah mengajukan duplik reconvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat / Kusa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2),
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama ANAK 1 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama ANAK 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pekerjaan sebagai ASN, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran gaji Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat selain menjadi ASN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat setelah pisah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun Kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, dan **ANAK 2**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi bekerja kepada Penggugat pada awal tahun 2023 sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat datang berkunjung ke tempat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat dan tidak dihalang-halangi oleh Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai ASN, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran gaji Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat / Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Tergugat / Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Asli Petikan Daftar Gaji PNS atas nama Tergugat tanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. *Printout Screenshot* pengiriman uang kepada Penggugat bulan Februari sampai April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis karena sejak April 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat tidak pernah bercerita;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak melarang atau membatasi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pekerjaan sebagai PNS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui besaran gaji Tergugat, sebesar Rp3.900.000,00;
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan selain sebagai PNS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki hutang atau tidak;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat untuk membujuk Penggugat dan menurut cerita Tergugat, Tergugat sudah datang dan membujuk Penggugat untuk kembali Bersama akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak Desember 2022, Penggugat sering bercerita bahwa Tergugat kurang perhatian dan romantis kepada Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat, Penggugat tidak melarang atau membatasi Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pekerjaan sebagai ASN;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki hutang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah gaji Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya;

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Tergugat / Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat / Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, Penggugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, Tergugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Kuasa Hukum adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 April 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 232.SK.Pdt.2023/PA.GM. Tanggal 8 Mei 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan asli Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor: 097/PKM.P/IV/2023 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Apt. Suci Anugrahati, S.Farm, NIP. 199004172014032002 tertanggal 28 April 2023 sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 15 Mei 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 245.SK.Pdt.2023/PA.GM. Tanggal 15 Mei 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah dan nafkah anak, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan hanya menyerahkan surat penolakan izin sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Mesnawi, S.H. dan upaya tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 4

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* serta Tergugat / Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari pihak Tergugat dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Kuasa Hukum adalah gugatan kumulatif yaitu dan **Gugatan Cerai, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak**;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut adalah tentang **Gugatan Cerai, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian terdapat hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 Undang-undang

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi, tahun 2014 dijelaskan bahwa: "Penggabungan gugatan dapat berupa kumulasi subyektif atau kumulasi obyektif. Kumulasi subyektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu jika antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan jika antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat itu harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan acara khusus sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan. Dan jika dalam salah satu tuntutan Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Kuasa Hukum adalah gugatan kumulatif yaitu **Gugatan Cerai, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

A. Cerai Gugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Tergugat / Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) pada halaman 2 (dua) adalah benar adanya, bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2016 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor : 0248/028/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 3** (tiga) halaman 2 (dua) benar antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1** perempuan tidak benar lahir pada tanggal lahir **28 Januari 2019**, yang benar adalah lahir pada tanggal **18 Januari 2018**;
 - b. **ANAK 2** laki-laki lahir pada tanggal 22 Maret 2021 benar adanya, dan kedua anak tersebut berada pada Penggugat;
4. Bahwa pada dalil Penggugat poin 4 (empat) halaman 2 (dua) huruf a, dan b tidaklah benar adanya, Tergugat dalam masalah ekonomi kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, alasan dari gugatan Penggugat adalah sesuatu yang mengada ada dan terkesan dibuat buat untuk di jadikan suatu pembenaran yang seolah-olah memang benar telah terjadi permasalahan seperti yang di kemukakan dalam dalil dalil Penggugat, namun yang sebenarnya terjadi adalah tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun ada hanya masalah kecil yang biasa dalam rumah tangga yaitu sesuatu perbendaan pendapat yang biasa terjadi namun tidak sampai menjadi besar. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat, Tergugat selalu memberikan dan menuruti keinginan Penggugat, bahkan dalam masalah keuangan Penggugat

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Kartu ATM gaji untuk di cairkan oleh Penggugat sendiri setiap bulannya, dan apa yang menjadi keinginan Penggugat Tergugat selalu menurutinya, Cuma sesekali Tergugat mengakuinya bahwa Tergugat sedikit agak keras untuk memberikan peringatan terhadap Penggugat bahwa jangan terlalu boros dan ingat masa depan anak-anak, mungkin karena sikap Tergugat yang sedikit memberikan nasehat membuat Penggugat menjadi marah dan mengatakan bahwa tergugat kurang memberikan nafkah, padahal tergugat menyerahkan semua keuangan yang di peroleh kepada Penggugat, lalu kurang apa Tergugat selama ini. Begitupun juga mengenai orang tua Tergugat yang katanya Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidaklah demikian adanya, bagaimana mungkin orang tua Tergugat terlalu ikut campur dengan masalah urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan orang tua Tergugat tidaklah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat melainkan orang tua Tergugat tinggal di Lombok Barat sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lombok Utara. Wajarlah bahwa sebagai orang tua tentu mempunyai perhatian yang amat besar terhadap anaknya dan cucu cucunya, apa lagi Tergugat sebagai anak pertama, tentu rasa sayang seorang ibu/orang tua sangatlah berbeda, dan sangatlah wajar pula orang tua memberikan nasehat kepada anaknya dan mantunya karena pertanda adanya rasa kasih sayangnya seorang ibu/orang tua terhadap anaknya, tentunya dengan adanya pengalaman-pengalaman hidup yang beliau telah dahulu merasakannya agar anak dan mantunya bisa terarah tidak terlena oleh keadaan kehidupan yang nota benanya di berikan rezki oleh yang maha kuasa ada lebihnya, sehingga orang tua mengarahkannya untuk menggunakannya ke hal-hal yang lebih posotip ketimbang di gunakan untuk hal-hal pemborosan yang kurang ada manfaatnya, nah mungkin permasalahan itulah yang di katakan oleh Penggugat bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, padahal orang tua Tergugat bukan itu maksudnya, hanya memberikan nasehat agar anak dan mantunya bisa memanfaatkan rezeki

*Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 23*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak hidup pemborosan, bahwa maksud orang tua Tergugat sangatlah baik, namun Penggugat salah mengartikannya. Tergugat akui bahwa, Penggugat memang terlalu pemboros dalam masalah ekonomi apa apa selalu ingin di beli tanpa pernah memikirkan bagaimana kehidupan kedepannya dan bagaimana tentang natinya masa depan anak, hidup mewah memang boleh tidak ada yang melarang namun kita harus sesuaikan dengan kondisi dan keadaan, mungkin karena Tergugat terlalu sering menegur Penggugat karena agak sedikit boros, sehingga Penggugat menilai Tergugat **pelit** dan terlalu perhitungan, sehingga Penggugat menilai Tergugat kurang memberikan nafkah, yang sebenarnya tidaklah demikian adanya; Bahwa dari sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada masalah, rumah tangga kami aman saja dan tidak ada masalah serta tidak ada yang di permasalahan malah normal-normal saja, karena Tergugat tidak pernah membuat masalah, dan Tergugat selalu menurut apa adanya, namun tiba tiba Tergugat menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama Giri Menang yang membuat Tergugat terkejut dan bingung sendiri, dan ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Giri Menang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak bisa berbuat banyak, Tergugat hanya bisa pasrah dan menerima apa adanya, walaupun Tergugat telah berusaha mempertahankan keadaan, sementara Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian/perpisahan, namun demikian Tergugat akan tetap bertahan untuk berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menginginkan hal ini akan terjadi, dan juga Tergugat tidak pernah akan menceraikan Istri Tergugat karena Tergugat sangatlah mencintai istri dan anak-anak Tergugat,

5. Bahwa begitupun juga terhadap dalil Penggugat pada poin 7 dan 8 pada halaman 2 (dua) mengenai 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, kepada siapa mereka berada Tergugat tidak mempermasalahkannya, apakah kepada Penggugat atau Tergugat, Cuma Tergugat sangat tidak setuju bila mana kedua anak kami di bebaskan biaya pemerliharaannya hanya kepada Tergugat sendiri, maka Tergugat tidak setuju dan tidak

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup, karena mengingat semua ini bukan keinginan Tergugat, karena Penggugatlah yang punya keinginan, maka Penggugat hendaknya harus siap menanggung resiko atas konsekwensinya dari pada apa yang di inginkan termasuk perceraian/perpisahan ini terjadi, oleh sebab itu bila mana Tergugat sendiri yang di bebaskan terhadap biaya kedua anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rasanya Tergugat tidaklah sanggup dan tidak mampu mengingat gaji Penggugat tidaklah lebih dari sekedar Rp4.000.000,00 (empat jutaan) perbulan, bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, namun demikian karena anak merupakan tanggung jawab kami bersama, maka saya Tergugat tanpa dimintakpun saya tetap akan memberikan dan memperhatikan semua kebutuhan anak-anak kami demi masa depannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi Tergugat / Kuasa Hukum tersebut, Penggugat / Kuasa Hukum telah replik konvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik konvensi Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Tergugat / Kuasa Hukum telah mengajukan duplik konvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a-quo merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yaitu ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.6, alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti P.1 sampai P.6 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 sampai P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili atas nama Penggugat. Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*. Adapun substansi dari bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat. Bukti P.4 tersebut merupakan akta autentik yang

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*. Adapun substansi dari bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama ANAK 1. Bukti P.5 tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*. Adapun substansi dari bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK 1 adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Ken Zakir Fradana. Bukti P.6 tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*. Adapun substansi dari bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Ken Zakir Fradana adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI 1** yang merupakan ibu kandung Pengugat. Saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan Januari 2023 Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan tergugat. Tinggal Bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah melarang atau membatasi Tergugat untuk bertemu anak-anaknya, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai ASN akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran gaji Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi kedua Penggugat yang bernama **SAKSI 2** yang merupakan asisten rumah tangga Penggugat. Saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sejak saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat datang ke rumah Penggugat. Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai ASN akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran gaji Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat dan tidak pernah dilahangi atau dibatasi apabila Tergugat ingin bertemu dengan kedua anak tersebut. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat / Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, dan T.2, alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Asli Petikan Daftar Gaji PNS atas nama Tergugat. Bukti T.1 tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*. Adapun substansi dari bukti T.1 tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai ASN memiliki gaji sebesar Rp3.914.500,00;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa *Printout Screenshoot* pengiriman kepada Penggugat bulan Februari sampai April 2023. Bukti T.2 tersebut merupakan bukti permulaan akan tetapi bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan berdasarkan pada Pasal 1888 KUHPPerdata, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, selain bukti surat, Tergugat / Kuasa Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi yang bernama **SAKSI 1** yang merupakan ibu

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Menurut cerita Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak April 2023 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian berpisah tempat tinggal, sejak berpisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut, menurut cerita Tergugat, Tergugat sudah membujuk Penggugat akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS, Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp3.900.000,00 sedangkan saksi tidak mengetahui besaran gaji Penggugat, sedangkan saksi yang bernama **SAKSI 2** yang merupakan kakak kandung Tergugat, mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Desember 2022 kemudian pada Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat, Penggugat tidak membatasi atau melarang Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai ASN, Tergugat memiliki gaji kurang lebih Rp3.000.000,00, sedangkan Penggugat saksi tidak mengetahuinya. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat / Kuasa Hukumnya, Tergugat / Kuasa Hukumnya serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir 28 Januari 2018 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir 22 Maret 2021;

2. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa oleh keluarga telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sudah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat keberatan atas keinginan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);

dan bila semua atau salah satu saja unsur tersebut telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang telah menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 tersebut diatas, Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa “perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar atau apa penyebab diajukannya sebuah sengketa perceraian, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa bahkan sekiranya rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti tidak harmonis dan tidak rukun dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut tetap dipertahankan sebagaimana keadaannya sekarang maka hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak bisa berjalan dengan baik sehingga akan berakibat penderitaan (mudharat) bagi suami isteri itu sendiri. Dengan mempertahankan rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya seperti itu maka berarti sama dengan menghukum suami isteri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman dan bertentangan dengan keadilan, oleh karena itu keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dikutip dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan*

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

sebagaimana pula tersebut dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Pendapat dari ahli hukum/dogma dan dalil tersebut di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula mediator maupun pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat di luar persidangan namun juga tidak berhasil dan Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, dengan demikian tuntutan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat maka meskipun Tergugat menyatakan keberatan terhadap perceraian tersebut majelis hakim dapat menerima dan mengabulkannya hal itu sesuai pendapat ahli hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom menyebutkan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang melalui mediasi dan persidangan maupun mediasi dari keluarga, Tergugat juga sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan pendekatan dengan Penggugat selama perkara *a-quo* masih belum diputus agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak berhasil membujuk

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Penggugat untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak ada cinta dan kasih sayang lagi kepada Tergugat sehingga apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan jauh dari nikmat Allah SWT;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan efek negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما
لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف)
وتنغصت المعاش

Artinya : “*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*”.

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut: Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang*

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia,

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

A. Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir 28 Januari 2018 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak keberatan apabila hak asuh diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat keberatan tentang permintaan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000 setiap bulannya karena gaji Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000 bukan Rp7.000.000;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian terkait gugatan hak hadhanah dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1**, perempuan, lahir 28 Januari 2018 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sekitar 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 2, laki-laki, lahir 22 Maret 2021**; diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terkait nafkah anak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp3.914.500 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah mencapai batas minimal bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir 28 Januari 2018 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan ANAK 2, laki-laki, lahir 22 Maret 2021 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
2. Saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Selama dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan mendapatkan kasih sayang penuh dari Penggugat;
4. Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan tidak memiliki masalah dilingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak memiliki penyakit kejiwaan;
5. Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
6. Bahwa Tergugat mempunyai gaji tetap setiap bulannya sejumlah Rp3.914.500,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir 28 Januari 2018 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2, laki-laki, lahir 22 Maret 2021 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

2. Saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Selama anak tersebut dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan mendapatkan kasih sayang penuh dari Penggugat;
4. Penggugat tidak memiliki riwayat pernah terlibat kasus kriminal dan tidak memiliki riwayat penyakit kejiwaan;
5. Penggugat dan Tergugat mampu memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harus disebut sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir 28 Januari 2018 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan ANAK 2, laki-laki, lahir 22 Maret 2021 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhonah) ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan sengketa hadhonah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip ini yang perlu disadari oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “**Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “**Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:**

- a. **Diskriminasi**
- b. **Eksplotasi baik ekonomi maupun seksual**
- c. **Penelantaran**
- d. **Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan**
- e. **Ketidak adilan**
- f. **Perlakuan salah lainnya**

sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (**for the best interest of the child**);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (**the best interest of child**) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (**paramount consideration**) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang diberikan kepada setiap anak (**every child**) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat bagi seseorang yang akan melakukan hadhonah yaitu :

1. Baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya sebab hadhonah merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab;
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhonah menjadi terlantar;
3. Dapat dipercaya memegang amanah sehingga ia dapat menjamin pemeliharaan anak tersebut

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak menikah dengan laki-laki lain karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan dengan mengurus anaknya dari suami pertamanya
5. Beragama Islam;
6. Bertempat tinggal dan berdomisili dimana anak tersebut tinggal, hal ini untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan terbiasa bagi anak sehingga si anak merasa tidak asing berinteraksi dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa mengurus dan mengasuh anak merupakan sebuah pekerjaan yang penuh tanggung jawab dan harus dilakukan dengan penuh komitmen kesadaran tinggi serta tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, yang dia butuhkan hanyalah dekapan kasih sayang, sentuhan kelembutan, rasa kepedulian yang tinggi dari ayah dan ibunya serta dari orang-orang disekitarnya, tentu diusia tersebut mereka belum mengerti dan memahami tentang sesuatu yang ia butuhkan dan belum bisa dimintai pendapatnya dalam menentukan pilihan untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya sedangkan kenyataannya ayah dan ibunya sudah tinggal terpisah karena memilih perceraian daripada mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkan Hukum Islam antara lain adalah untuk menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori John Locke yang disebut Teori Tabularasa menyebutkan bahwa pada dasarnya anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi dia akan diwarnai dan dibentuk sesuai kehendak pendidik dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa pengasuh atau pendidik merupakan orang yang mengasuh, mendidik dan mendampingi anak baik mengenai fisik maupun psikis terutama mendidik dan membimbing moral kearah akhlak yang mulia dan selama dalam proses persidangan tidak ada indikasi atau fakta yang menunjukkan adanya tindakan penganiayaan maupun penelantaran anak atau salah satu pihak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan karena berperilaku buruk/ lalai dalam mengurus anak maka terbukti Penggugat merupakan

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh yang baik dan bertanggung jawab sehingga tidak memiliki halangan dan hambatan untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hak untuk mengasuh anak pada dasarnya adalah milik kedua orang tuanya apabila ikatan diantara mereka tetap terjalin akan tetapi ketika terjadi perpisahan diantara keduanya, maka ibu lebih diutamakan daripada ayah hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang menyatakan : **"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya dihari kemudian".**

(HR. Abu Daud);

Menimbang, bahwa, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dari Abdullah Amr dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أن رسول الله ص م أتته امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله صم أنت أحق به ما لم تتكحي

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 disebutkan :

فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرا كان أو أنثى أو خنثى فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa selain dalil sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan sumber hukum lain dalam memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (*hadhanah*) anak :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 : Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "**Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas saat ini anak tersebut sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang ibunya, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, maka tuntutan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya maka perlu dipahami bahwa hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk mengasuh bukan hak untuk menguasai dan pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (pemenuhan hajat hidup) artinya Penggugat tidak boleh menganggap anak sebagai hak kepemilikan pribadi layaknya hak kepemilikan benda sehingga menghalangi atau membatasi anak

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berinteraksi dengan Tergugat karena anak memiliki hati, jiwa, perasaan dan nurani yang tidak boleh dilukai oleh siapapun termasuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (***the best interest of child***) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat, apalagi sampai memberikan dampak dan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orang tuanya (***parent alienation syndrome***) oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat) haruslah mendapatkan kesempatan yang luas dan memadai untuk turut serta mendidik, membimbing dan membina anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab Untuk :

- Mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (***parent alienation syndrome***) maka Tergugat tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat pada hari-hari tertentu yaitu pada hari-hari libur anak atau hari-hari lain yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum harus dipertimbangkan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama ANAK 1, perempuan, lahir 28 Januari 2018 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan ANAK 2, laki-laki, lahir 22 Maret 2021 diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berada di bawah Hak Asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut hak asuh anak, juga menuntut nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan anak termasuk di dalamnya biaya pendidikan, kesehatan, pakaian dan lain-lain yang dibutuhkan si anak untuk tumbuh kembangnya anak tersebut ditanggung ayahnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa, bisa mandiri atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Hak Asuh orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, Majelis Hakim memutuskan berada di bawah Hak Asuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah anak dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Tergugat, Tergugat sanggup dan mampu memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) akan tetapi apabila ada rejeki lebih maka Tergugat akan memberikan kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Tergugat adalah berpedoman pada pekerjaan dan penghasilan Tergugat serta disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa penghasilan bersih Tergugat sebagai ASN di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sejumlah Rp3.914.500,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai Tergugat sebagai ASN di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan penghasilan bersih tidak kurang dari Rp3.914.500,00 (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menetapkan nafkah anak untuk kedua anak tersebut berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa, bisa mandiri atau menikah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah anak Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"*, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sebelumnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan Jawaban, maka sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 157 dan 158 R.Bg., dan Pasal 244-247 Rv., dengan ini secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam gugatan baliknya terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai dari Tergugat Rekonvensi karena masih mencintai Tergugat Rekonvensi, sehingga apabila perceraian tersebut tidak lagi dapat dielakkan, maka Penggugat Rekonvensi secara terpaksa akan menceraikan Tergugat Rekonvensi dengan jalan Khulu', yaitu meminta tebusan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan penolakan atas tuntutan Khulu' sebagai talak tebus Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika akan bercerai dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata telah ditemukan fakta-fakta persidangan yang menegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap meminta Khulu' sebagai talak tebus jika Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Rekonvensi, Jawaban Rekonvensi, Replik Rekonvensi, Duplik Rekonvensi, seluruh bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang terkait pokok-pokok gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perceraian dalam perkara *a-quo* tersebut sejak awal diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dengan alasan telah terjadi konflik antara keduanya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan talak tebus (Khulu') jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dari Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan penolakan atas tuntutan talak tebus (Khulu') dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa materi gugatan Rekonvensi dalam perkara *a-quo* dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa tebusan cerai (khulu') terhadap Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi tetap berkeinginan untuk bercerai dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sebagai salah satu sumber Hukum Acara Khusus bagi Peradilan Agama pada Pasal 1 huruf (i) menyebutkan bahwa konsep "*Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya*" di mana alasan-alasan yang menjadi penyebab pengajuannya juga telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 124 yang menyatakan bahwa "*Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116*", sedangkan tata cara atau mekanisme yang menjadi batasan-batasan acaranya telah ditegaskan secara tersendiri (khusus) sebagaimana disebutkan pada Pasal 148 angka (4) dan (6) yang pada intinya menegaskan bahwa "*besaran iwadl atau tebusan tersebut harus disepakati oleh pihak istri dan suami*" dan "*dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa*";

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian dengan cara tebusan (khulu') dalam konteks Hukum Islam telah diatur dalam:

1. al-Qur'an pada Surat al-Baqarah, ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

Artinya : "... Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya";

2. Hadis Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Nasa'i sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Nailul Authar*, VII, halaman 34 yang artinya:

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata "Bahwa isteri Tsabit bin Qais bin Syimas menghadap Rasulullah saw. seraya berkata, "Ya Rasulallah sesungguhnya saya tidak mencela suami saya tentang akhlak dan agamanya tetapi saya takut melanggar hukum Allah dalam rumah tangga." Maka Rasulullah saw. bersabda, "Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun kurma kepadanya." Isteri Tsabit menjawab, "Ya bersedia." Maka Rasulullah saw. memerintahkan kepada Tsabit bin Qois untuk menerima kebun tadi dan memerintahkan pula untuk mentalak isterinya dengan talak satu khul'i".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena sedari awal Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan perkara *a-quo* didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang dapat dikategorikan sebagai gugatan perceraian dengan alasan perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a-quo* harus diperiksa dan diputus dengan acara gugatan perceraian biasa karena tuntutan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah tuntutan agar Hakim menceraikan ikatan perkawinan dan bukan untuk meminta agar Penggugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya dengan talak tebus (*Khulu'*) dari Penggugat Rekonvensi, terlebih Tergugat Rekonvensi dalam sikapnya secara tegas menyatakan penolakan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga dengan ini Majelis Hakim memandang bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar *khulu'* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya dengan ini gugatan Rekonvensi tersebut sudah seharusnya ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat Konvensi (**TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat Konvensi (**PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir 28 Januari 2018 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir 22 Maret 2021;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi bertemu dengan anak yang bernama **ANAK 1 dan ANAK 2**;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi biaya nafkah kedua anak yang bernama **ANAK 1 dan ANAK 2** setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi biaya nafkah kedua anak yang bernama **ANAK 1 dan ANAK 2** setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Siti Aminatuzzahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

TTD

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Aminatuzzahrah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNB	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA GM
Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)